



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 9 Desember 2023, Revised: 18 Desember 2023, Publish: 20 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektifitas dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare di Indonesia

Saipul Rohman¹, Amoury Adi Sudiro²

¹ Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: office.saipulrohman@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: amourysudiro@uai.ac.id

Corresponding Author: office.saipulrohman@gmail.com¹

Abstract: *The issuance of Government Regulation (PP) No. 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Field and Minister of Religion Regulation No. 20 of 2021 concerning Halal Certification for MSEs. Self Declare independent halal application service helps businesses to obtain halal certification effectively and efficiently. But in its implementation, there are several differences in the process of issuing halal certification and legal guarantees for registered products. In this study the authors used a legal methodology system Descriptive analysis method used for specifications. The data collection techniques used are direct observation and documentary research. Data conducted through empirical juridical data analysis strengthens the validity of the research to test the effectiveness and legal security of the self-declared halal certification process.*

Keywords: *Halal, Halal Certification, Self Declare, Regulation Of Indonesia*

Abstrak: Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku UMK. Layanan pengajuan halal mandiri *Self Declare* membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan efektif dan efisien. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan proses waktu penerbitan sertifikasi halal dan jaminan hukum atas produk yang didaftarkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistem metodologi hukum Metode analisis deskriptif digunakan untuk spesifikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi secara langsung dan penelitian secara dokumenter. Data yang dilakukan melalui analisis data yuridis empiris memperkuat validitas penelitian untuk menguji efektivitas dan pengamanan hukum dari proses sertifikasi halal yang dideklarasikan sendiri.

Kata Kunci: Halal, Sertifikat Halal, Self Declare, Peraturan Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara beragama muslim terbesar di dunia. Dengan lebih dari 270 juta penduduk pada tahun 2022 (Rizaty, 2022). Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Agama Islam mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap budaya, kehidupan sehari-hari. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, banyak agama dan kepercayaan yang dianut di negara ini, dan konstitusi serta undang-undang Indonesia memberikan kebebasan beragama.

Beberapa rangkaian program pemerintah untuk menciptakan Negara Halal Dunia melalui langkah antara lain, 1).Memperkuat ekonomi dan keuangan syariah, melalui inovasi produk, pendalaman pasar dan pembangunan infrastruktur 2).Memperkuat rantai nilai halal; 3).Memperkuat UMKM 4).Memperkuat fatwa, Regulasi dan tata kelola; 5).Memperkuat ekonomi digital dan memperkuat sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan (Gunawan et al., 2022).

Banyak kota di Indonesia yang layak ditetapkan sebagai kota wisata halal. Lombok merupakan salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ditetapkan sebagai salah satu Kota Wisata Halal di Indonesia. Dengan keindahan alam dan biota lautnya, Lombok memang pantas menjadi salah satu kota wisata halal dunia. Keanekaragaman hayati, warisan budaya leluhur yang sangat kental serta pesona pegunungan memikat wisatawan dengan keindahan kota Lombok. Di Indonesia, konsep halal sangat penting dalam hal makanan dan minuman. Halal berkaitan dengan banyak produk sehari-hari, seperti makanan dan minuman. Istilah "halal" mengacu pada apa yang sah atau diperbolehkan dalam Islam. Dalam agama Islam, ada batasan yang jelas antara hal-hal yang halal dan haram, terutama berkaitan dengan jenis hewan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Selain itu, agama Islam juga menjelaskan hal-hal tentang halal dan haram. Statusnya sangat penting karena persoalan halal dan haram mencakup hampir seluruh ajaran Islam.

“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, berfungsi sebagai dasar hukum untuk sertifikat halal. Menurut UU Nomor 33 tahun 2014, tiga pihak utama bertanggung jawab untuk menjamin produk halal di Indonesia. Pertama dan terpenting, BPJPH bertindak sebagai regulator dan penerbit sertifikat. Kedua, LPH untuk tujuan menilai halalitas produk. Ketiga, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak.” (Indah, 2022).

BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, 2015). BPJPH berada dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA mengatur tanggung jawab dan fungsi berbagai bidang BPJPH. BPJPH juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat implementasi JPH (Jaminan Produk Halal), pemangku kepentingan tersebut antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pelatihan, Halal Center /Pusat Penelitian Halal, dll. BPJPH juga terus memperluas sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan pelaksanaan JPH (BPJPH, 2022).

Strategi BPJPH Mengantisipasi Kewajiban Sertifikasi Halal Tahun 2024 BPJPH akan menertifikasi produk dari industri hulu hingga hilir setelah tim internal dibentuk untuk membuat pedoman komunikasi dan sosialisasi lintas kementerian, lembaga, dan asosiasi pelaku usaha. Memperkuat jaringan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang siap untuk berkembang di seluruh dunia. Serta membentuk organisasi BPJPH lokal. Dan mengembangkan teknologi lacak produk halal yang didasarkan pada kecerdasan buatan. Terakhir membentuk forum halal internasional lintas otoritas. (Indah, 2023b). Pemerintah memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan informasi tentang kehalalan produk. Di sisi lain, kebijakan *self declare* halal untuk UMK berfokus pada kemudahan bisnis bagi pelaku UMK, meskipun aturan turunan lainnya menyatakan deklarasi kehalalan tidak bisa dilakukan tanpa pengawasan dari instansi yang relevan.

Pengajuan sertifikasi halal saat ini sudah menjadi suatu tugas yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha adalah mendaftarkan produk mereka. Karena kompetisi antar produk lokal dan import semakin terlihat di pasar. Peranan halal dapat dijadikan sebagai penguat penjualan untuk produk lokal, melalui peranan market place produk lokal yang sudah tersertifikasi halal dapat dibantu untuk penjualan dan program-program lainnya. Program promosi serta dapat dipromosikan untuk kegiatan ekspo antar negara. Pengajuan NIB dan Sertifikasi Halal adalah dua point utama Untuk para pelaku usaha, perlu melakukan upaya untuk memperluas atau meningkatkan bisnis mereka. Dengan adanya kedua hal itu kita dapat mengupayakan efektifitas pada program sertifikasi halal serta Jaminan kepastian hukum bagi para pelaku usaha memastikan bahwa mereka memiliki sistem perlindungan hukum yang dapat diandalkan, sementara hak konsumen untuk mendapatkan kepastian dan jaminan hukum atas produk yang dikonsumsi memberikan keyakinan bahwa produk yang mereka gunakan dilindungi oleh undang-undang. Program yang berhasil bergantung pada jaminan hukum dan jaminan bahwa proses sertifikasi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan. Fakta bahwa UMK menggerakkan perekonomian Indonesia juga menentukan keberpihakan pemerintah kepada mereka. Produk yang memanfaatkan bahan dengan risiko rendah dan menjalani proses pengolahan yang sederhana dapat diberi sertifikasi melalui mekanisme mandiri. (Indah, 2023a).

Pada saat pendampingan (PPH) menjelaskan tata cara pendaftaran dan proses pengajuan sertifikasi halal. Mulai dari daftar list bahan baku, proses produksi, dan proses pengemasan. Pendaftaran sertifikasi halal di daftarkan di bulan Oktober 2023 sampai saat ini Desember 2023 belum terbit juga. Hal ini mungkin dikarenakan banyaknya permintaan perizinan halal melalui jalur mandiri *self declare* (*Wawancara Pelaku Usaha Olahan Cokelat, Di Wilayah Cengkareng Jakarta Barat, 2023*). Pendamping produk halal melakukan verifikasi item list bahan yang diajukan untuk proses pendaftaran sertifikasi halal tersebut. Sertifikat ini sangat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan produk nya untuk naik kelas. Diharapkan dengan terbitnya sertifikat halal ini dapat meningkatkan kapasitas produksi serta membuka lahan pekerjaan untuk Ibu PKK di wilayahnya.

Pada tanggal 17 Oktober 2024, semua produk harus wajib didaftarkan kehalalannya. Pendaftaran secara *Self Declare* ini sangat dibutuhkan bagi para pedagang pinggir jalan untuk mendaftarkan produk olahannya secara jalur *self declare*. Dengan didaftarkannya produk tersebut diharapkan akan terciptanya jaminan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha Untuk menjaga konsumen dari masalah yang timbul karena produk yang berpotensi berbahaya. Definisi pendaftaran sertifikasi halal dan pelabelan logo halal ini sangatlah berbeda dasar pengenaannya. Banyak para penjual dengan mudah dan tanpa informasi yang didapat dengan mudahnya menempelkan logo halal pada kemasan produk, spanduk jualan serta informasi perihal layanan produknya tersebut. Diharapkan dengan adanya pengajuan mandiri sertifikasi halal oleh para pelaku usaha, dapat meningkatkan kepercayaan kepada produk yang layak jual serta melindungi konsumen terhadap produk yang aman dikonsumsi.

UMK yang sudah mendapatkan sertifikasi *self declare* mendapatkan kelebihan bagi produk UMK mendapat kesempatan mendapat beberapa fasilitasi oleh negara. Pendamping sertifikasi halal PPH yang sudah teregistrasi di BPJPH untuk mendampingi pelaku usaha dalam mencapai sertifikasi halal melalui proses pendaftaran. *self declare*. Sebagai PPH haruslah rajin mengecek notifikasi untuk proses kelanjutan dari sertifikasi halal tersebut. Jadi harus diperhatikan adalah notifikasi perihal proses kelanjutan pengajuan sertifikasi halal tersebut. Proses pendampingan produk halal, pada dasarnya sama waktunya yang membedakan adalah waktu proses di Komite Fatwa (*Wawancara PPH UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2023b*). Hal ini haruslah menjadi dasar jaminan dan kepastian hukum akan batas waktu proses penerbitan pengajuan sertifikasi halal. Melalui informasi dari BPJPH sebenarnya proses sidang fatwa hanya 1 hari. Sertifikasi halal secara reguler dan *self declare* ini akan balik lagi ke awal proses pengajuan selama kurun waktu 2-3 bulan proses. Pada dasarnya efektifitas proses pengajuan sertifikasi halal secara *self declare* ini bukan lagi menjadi yang efektif dikarenakan dari proses pengajuan waktu pendaftaran sudah melebihi waktu yang ditentukan. Perihal jaminan produk halal ini selain berpatokan pada Komitmen Pelaku Usaha juga Audit dari pihak Auditor yang mengecek secara rinci list menu dan bahan masakan yang dikelola.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, peneliti menerapkan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan metode hukum normatif. (Muhammad, 2004). Metode ini menggunakan sistem observasi secara langsung dengan cara wawancara dan menggunakan studi kepustakaan. Keabsahan penelitian ini dikuatkan dengan metode pemecahan masalah hukum dalam penarikan kesimpulan.

Ketepatan penelitian diperkuat oleh penggunaan analisis data kualitatif, seleksi data, dan pengujian masalah hukum sebagai tahap akhir dalam proses penarikan kesimpulan. Sebagai hasil dari metode pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa penelitian berhasil dengan baik menguraikan dan menganalisis fenomena yang menjadi objek penelitian secara teliti. Temuan-temuan utama yang ditemukan dalam penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai proses sertifikasi halal secara *self declare*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Halal Self Declare di Indonesia

Secara mendasar, sertifikasi halal merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha UMK yang dapat meningkatkan citra atau penjualan produk. Mengonsumsi makanan halal adalah kewajiban dalam syariat Islam, sehingga umat Islam harus memastikan kehalalan makanan yang dikonsumsi. Masih ada masalah dengan status kehalalan produk pangan yang tidak jelas di Indonesia. Sertifikasi halal diharapkan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sesuai dengan Pasal 3 UU JPH dalam pemasaran dan produksi produknya. Diharapkan semua produk yang beredar di Indonesia, baik impor maupun lokal, memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan UU JPH ini. (Faridah, 2019).

Umat Islam di Indonesia menghadapi tantangan dan harapan baru dalam hal sistem jaminan produk halal. “Regulasi sertifikasi halal tahun 2014 telah menimbulkan perhatian publik karena salah satu aspeknya adalah persyaratan bahwa sertifikasi halal sekarang harus dinyatakan secara mandiri oleh pelaku UMK dengan mengikuti standar yang ditetapkan oleh BPJPH”. Ini sesuai dengan upaya pemerintah untuk mendorong Indonesia sebagai produsen produk halal yang diakui secara global. Oleh karena itu, sertifikasi halal yang dulunya bersifat sukarela, saat ini menjadi kewajiban (Gunawan et al., 2022).

Program jaminan sertifikasi halal oleh pelaku usaha kecil ditawarkan oleh BPJPH melalui jalur *self declare*, yang diberikan secara gratis. *Self declare* adalah layanan yang memungkinkan bisnis untuk mendapatkan sertifikasi halal secara mandiri dengan bantuan pendamping proses produk halal (PPH). Proses ini memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Layanan ini hanya berlaku untuk Pembuat produk makanan dan minuman yang menggunakan bahan baku yang aman dan bebas dari daging. Produk yang digunakan juga memiliki label kehalalannya telah dibuktikan dengan nomor sertifikasi halal yang terdapat pada kemasan. Proses pengajuan sertifikasi halal *self declare* ini, terutama jika kita dipandu oleh fasilitator, tidak dipungut biaya alias gratis. Oleh karena itu, para pelaku usaha tidak memiliki alasan lagi untuk menunda proses sertifikasi halal.

Dengan memperoleh sertifikat halal, efektivitas produk UMKM meningkatkan peluangnya untuk diterima di pasar, khususnya di kalangan konsumen beragama Islam yang cenderung memilih produk halal, baik di pasar domestik maupun internasional. Sertifikat halal memiliki peran penting dalam memastikan keamanan penggunaan produk yang dibeli dan dijual, terutama bagi konsumen beragama Islam. Proses sertifikasi ini umumnya melibatkan audit, pengujian, dan pemeriksaan menyeluruh terhadap barang dan jasa untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar halal. Tanpa melibatkan lembaga sertifikasi halal yang berkompeten, tidak dapat dinyatakan bahwa suatu produk masuk dalam kategori halal. Pernyataan semacam itu harus disertifikasi oleh pihak yang memiliki keahlian untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan halal yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memasarkan produk atau jasa yang dianggap halal, sangat penting untuk mengikuti proses sertifikasi yang berlaku dan memperoleh sertifikat halal yang sah.

Konsep halal pada sertifikasi halal *self declare* adalah tentang produsen atau pihak yang menghasilkan produk makanan atau minuman dapat mengklaim bahwa produk mereka sendiri tanpa harus melalui proses sertifikasi resmi oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh pemerintah. Ini seringkali diperlukan untuk mengikuti panduan dan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang relevan.

Self Declare adalah deklarasi mandiri tentang status halal produk UMK. Jika mereka memenuhi syarat tertentu, yaitu memiliki melalui pendampingan dari Pendamping Proses Halal (PPH) yang terdaftar, pelaku usaha dapat melakukan pengakuan sendiri. Sertifikasi halal adalah proses yang biasanya diberikan oleh lembaga atau otoritas yang memiliki otoritas dalam hal ini untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa sesuai dengan aturan Islam halal. “Di Indonesia saat ini, ada empat institusi yang menawarkan layanan sertifikasi halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Pendukung Proses Produk Halal (LP3H), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)”.

Sertifikasi halal mandiri, sebagaimana dijelaskan dalam “Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur bahwa pemberian sertifikat halal hanya diberlakukan pada usaha dengan risiko rendah”. Dalam konteks ini, tingkat verifikasi dan validasi menjadi lebih efisien (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020). Pasal 48 Undang-undang Cipta Kerja mengenai amendemen pada Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terkait perubahan di Pasal 4A yang berada di antara Pasal 4 dan Pasal 5, “mengamanatkan bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki kewajiban untuk mendapatkan sertifikasi halal”. Kewajiban ini didasarkan pada deklarasi mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK tersebut, yang harus mengikuti standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH).

Berikut adalah daftar persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal kategori *self declare*, Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Produk yang dihasilkan harus berupa barang, bukan layanan atau kegiatan dalam sektor restoran, kantin, layanan katering, atau tempat makan, memiliki hasil penjualan maksimal Rp500 juta, memiliki modal usaha tidak

lebih dari Rp2 miliar, produk yang dihasilkan tidak boleh berisiko, harus memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dari lokasi, tempat, dan alat proses produk yang tidak halal, bisa memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT). (Gunawan et al., 2022)

Kemudahan dari proses pengajuan sertifikasi halal melalui *self declare* adalah bahwa sertifikat dapat diterbitkan dengan lebih cepat daripada melalui pengajuan reguler. Metode sertifikasi halal dengan pernyataan dari pelaku usaha atau *self declare* mulai diberlakukan sejak tahun 2021, mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). BPJPH, yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), bertujuan untuk meningkatkan jumlah produk dari usaha mikro kecil (UMK) yang mendapatkan sertifikasi halal dengan menerapkan metode ini. Berdasarkan data yang disediakan oleh BPJPH hingga tanggal 2 September 2023, tercatat bahwa sebanyak 1.021.457 produk dari UMK telah memperoleh sertifikat halal pada tahun ini melalui metode *self declare*. Hal ini terdokumentasikan dalam bentuk 633.917 sertifikat halal yang telah diterbitkan (Indah, 2023a).

Proses penerbitan sertifikat halal yang lama menurut para PPH ada beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan tim ahli Komite Fatwa, diperketatnya proses pemeriksaan dokumen yang diajukan, dan peningkatan pengajuan permohonan sertifikasi secara *self declare* di Indonesia. Proses pemeriksaan ini menjadi salah satu faktor penting juga untuk dijadikan bahan evaluasi, dikarenakan ditemukan ada kecurangan dokumen tersebut akan dikembalikan kembali untuk di sempurnakan dan diperbaiki dari unsur kesalahannya. Seyogyanya PPH lebih memperhatikan proses pengumpulan data tersebut untuk auditor periksa saat proses audit bahan dan proses produksinya (*Wawancara PPH UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2023a*).

Jaminan Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Self Declare berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia

Dalam industri pangan saat ini, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dimanfaatkan untuk memproses bahan baku makanan dengan beragam metode dan teknologi inovatif, yang menghasilkan produk yang berpotensi untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa sistem sertifikasi halal belum mencakup sebagian besar produk dalam industri pangan dan teknologi pangan di seluruh dunia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa, dalam menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional, internasional, dan global, Indonesia mungkin akan menerima pasokan pangan dan produk lain yang mengandung atau terkontaminasi oleh bahan yang tidak halal. Dalam proses pengolahan, penyimpanan, penanganan, dan pengemasan, seringkali digunakan bahan pengawet yang dapat berpotensi berbahaya bagi kesehatan, atau bahan tambahan yang mengandung komponen yang dilarang dalam ajaran Islam. Ketentuan mengenai halal di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian diikuti dengan peraturan turunannya. BPJPH adalah lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal berdasarkan regulasi ini. Dalam konteks halal, "*Self Declare*" biasanya mengacu pada pernyataan yang dikeluarkan oleh produsen atau pemilik bisnis mengenai status halal produk mereka.

Meskipun demikian, pernyataan ini harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH. Artinya, produsen atau pemilik bisnis harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam regulasi halal yang berlaku di Indonesia. Pernyataan "*self declare*" ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan dokumen pendukung, serta mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Hal ini sangat penting

agar produk yang dijual atau dipasarkan sebagai halal dapat dipastikan memenuhi persyaratan halal yang berlaku dan tidak menyesatkan konsumen.

Jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi halal, BPJPH memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang sesuai terhadap produsen atau pemilik bisnis yang membuat pernyataan "*self declare*" yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, dapat mempercayai dengan yakin bahwa sertifikasi halal yang ketat, sebagaimana diatur sebelumnya, memberikan jaminan keamanan yang dapat diandalkan. Sertifikasi halal self declare yang diberlakukan sejak tahun 2021 merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada UMK. Langkah ini dianggap sebagai strategi untuk memberdayakan UMK, memungkinkan produk mereka memenuhi standar halal sebagai nilai tambah. Dengan demikian, produk UMK dapat bersaing lebih baik di pasar domestik maupun global. (BPJPH, 2023).

Pengaturan yang lebih rinci terkait hal tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan turunannya, yaitu "Pasal 79 Ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal" (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2021). Peraturan ini mengatur mengenai Jaminan Produk Halal dalam konteks pemisahan lokasi, tempat, dan peralatan yang digunakan untuk Proses Produk Halal, yang harus secara tegas terpisah dari lokasi, tempat, dan peralatan yang digunakan untuk proses yang tidak halal. Ini mencakup proses-proses seperti pembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Prosedur mengenai pembentukan, akreditasi, ruang lingkup aktivitas, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), beserta proses penunjukan dan penghentian Auditor Halal. Selain itu, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pelaku Usaha serta panduan terkait penetapan, tanggung jawab, dan dukungan bagi Penyelia Halal. Terdapat juga panduan mengenai bagaimana mengajukan permohonan, perpanjangan, dan penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH. Untuk mendukung Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang telah ditetapkan oleh BPJPH, terdapat upaya untuk memudahkan proses sertifikasi halal. Selain itu, ada ketentuan tentang cara mencantumkan Label Halal dan informasi yang berkaitan dengan produk yang tidak halal. Terakhir, ada ketentuan yang mengatur pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal yang dilakukan oleh BPJPH (Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2021).

Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) adalah regulasi yang mengatur berbagai aspek terkait perizinan usaha, investasi, dan ketenagakerjaan di Indonesia. Perubahan pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan bagian integral dari Omnibus Law. Menurut Pasal 48 UU Cipta Kerja, pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat menggunakan deklarasi mandiri untuk memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini berarti pelaku UMK tidak diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat halal melalui proses yang sama seperti pelaku usaha besar.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa deklarasi mandiri ini harus tetap memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH, dan pelaku UMK harus dapat membuktikan kesesuaian produk mereka dengan standar tersebut. Meskipun sertifikasi halal tidak diwajibkan untuk pelaku UMK, sertifikasi tersebut tetap menjadi hal yang penting untuk produk-produk yang ditujukan kepada pasar yang lebih luas, terutama bagi produk-produk dari pelaku usaha besar. Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan halal. Sehingga dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan Pasal tersebut, halal *self declare* harus mengacu pada standar yang ditetapkan BPJPH.

Dari perspektif yuridis, skema self declare BPJPH dalam sertifikasi halal memiliki dasar hukum yang kuat yang mencakup beberapa peraturan dan kebijakan. Beberapa dasar hukum utama yang mengatur skema self declare BPJPH.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, “Memberikan dasar hukum untuk penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia”.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, “Memuat perubahan terkait jaminan produk halal, termasuk pengenalan skema self declare untuk pelaku UMK”.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, “Menetapkan aturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk mekanisme sertifikasi halal self declare”.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, “Merinci prosedur dan persyaratan sertifikasi halal bagi pelaku UMK, mencakup skema self declare”.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 135 Tahun 2021 dan No. 33 Tahun 2022, “Menetapkan pedoman teknis terkait pelaksanaan sertifikasi halal, termasuk skema self declare”.

Dengan dasar hukum ini, skema self declare BPJPH diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMK yang ingin memastikan kehalalan produk mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJPH. Pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi ini menjadi penting agar pelaku UMK dapat mematuhi persyaratan dengan tepat.

Penjelasan tambahan mengenai penggunaan mekanisme *Self Declare* dalam konteks sertifikasi halal melibatkan tiga faktor mendasar. Pertama, Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) mengacu pada standar ISO 17050 yang membahas *Self Declaration of Conformity (SDOC)*. Dengan demikian, konsep *self declare* mengandung arti bahwa pihak perorangan atau organisasi menyatakan secara resmi bahwa suatu objek atau produk sesuai dengan persyaratan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam deklarasi, dan hal ini juga memberikan klarifikasi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kesesuaian deklarasi tersebut. Dengan mengacu pada standar ISO 17050, BPJPH mengadopsi pendekatan di mana produsen atau pelaku UMK dapat memberikan jaminan kesesuaian produk mereka dengan standar halal tanpa harus melalui proses sertifikasi yang rumit. Dengan menggunakan mekanisme *Self Declare*, tanggung jawab ditempatkan pada pihak yang membuat deklarasi tersebut untuk memastikan kesesuaian produk dengan standar yang berlaku. Ini memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pelaku UMK, sementara tetap mempertahankan integritas dan keamanan dalam konteks persyaratan halal (Alfiyan, 2023).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menginisiasi pendekatan pengawasan yang terintegrasi untuk Jaminan Produk Halal (JPH). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan kualitas produk yang telah disertifikasi halal, baik itu produk yang telah mendapatkan sertifikat halal melalui skema reguler maupun melalui pernyataan pelaku usaha atau *self declare*. Muhammad Aqil Irham, Kepala BPJPH, menyatakan dalam sebuah Forum Grup Diskusi (FGD) dan Workshop dengan tema 'Bersinergi Memperkuat Regulasi Ekosistem Halal untuk Perlindungan Konsumen Muslim' di Jakarta, bahwa mereka berusaha menciptakan kerjasama dalam pengawasan produk halal secara menyeluruh untuk memastikan kualitas kehalalan produk. (BPJPH, 2023).

Pada saat pendampingan (PPH) menjelaskan tata cara pendaftaran dan proses pengajuan sertifikasi halal. Mulai dari daftar list bahan baku, proses produksi, dan proses pengemasan. Pendaftaran sertifikasi halal di daftarkan di bulan Oktober 2023 sampai saat ini Desember 2023 belum terbit juga. Hal ini mungkin dikarenakan banyaknya permintaan perizinan halal melalui jalur mandiri self declare. Pendamping produk halal melakukan verifikasi item list bahan yang diajukan untuk proses pendaftaran sertifikasi halal tersebut. Sertifikat ini sangat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan produk nya untuk naik

kelas. Diharapkan dengan terbitnya sertifikat halal ini dapat meningkatkan kapasitas produksi serta membuka lahan pekerjaan untuk Ibu PKK di wilayahnya (*Wawancara Pelaku Usaha Olahan Cokelat, Di Wilayah Cengkareng Jakarta Barat, 2023*).

Penguatan infrastruktur ekosistem yang memungkinkan layanan sertifikasi halal ditawarkan. Di antaranya, dengan meningkatkan LPH dan LP3H, serta dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjadi auditor halal, pengendali proses produk halal, penyelia halal, juru sembelih halal, dan lainnya. Sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, masyarakat terlibat dalam pengawasan JPH. Tidak diragukan lagi, penyelenggaraan jaminan produk halal kita akan menjadi lebih baik jika seluruh upaya strategis tersebut dilaksanakan secara bersamaan dan konsisten.

KESIMPULAN

Tidak ada hubungannya antara kualitas sertifikat halal yang diberikan kepada produk usaha mikro kecil (UMK) dan mekanisme sertifikasi halal *Self Declare*. Karena itu, *self declare* hanya berlaku untuk produk dengan proses produksi sederhana dan resiko rendah. Salah satu syarat agar produk UMK dapat menerima sertifikasi halal *self declare* adalah bahwa produk tersebut tidak memiliki risiko atau menggunakan bahan yang sudah diketahui halal. Selain itu, proses produksi dijamin akurat dan mudah dipahami.

Mengingat pengaturan produk halal telah menjadi kebutuhan yang mendesak dalam konteks peredaran barang, baik di tingkat nasional maupun dalam perdagangan internasional, terutama yang terkait dengan ekspor dan impor, maka penting untuk mempercepat penyusunan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai entitas yang bertanggung jawab mengawasi produk halal di Indonesia. Hal ini akan memungkinkan UUJPH untuk efektif dalam melindungi konsumen Indonesia. (Lim charity, 2017). Sertifikasi produk halal di Indonesia meningkatkan informasi tentang status halal resmi suatu produk. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk yang memiliki sertifikasi halal.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 mengenai Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) telah memperkenalkan konsep sertifikasi halal self declare sejak tahun 2021. Inisiatif ini merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan memberikan kemudahan kepada UMK. Selain itu, sertifikasi halal self declare juga merupakan langkah strategis yang telah direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu produk halal.

REFERENSI

- Alfiyan, M. (2023). *3 Faktor Kenapa Sertifikasi Halal Self Declare Bisa*. <https://whcnu.id/3-hal-sertifikasi-halal-self-declare-bisa-jamin-kehalalan-produk-1/>
- BPJPH. (2022). *Tentang BPJPH*. BPJPH Kemenag RI. <https://www.bpjph.halal.go.id>
- BPJPH. (2023). *Termasuk bagi Produk Halal Self Declare, BPJPH Inisiasi Pengawasan Terpadu untuk Pastikan Kualitas Produk Halal*. <https://bjpjh.halal.go.id/detail/termasuk-bagi-produk-halal-self-declare-bpjph-inisiasi-pengawasan-terpadu-untuk-pastikan-kualitas-produk-halal>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Wiguno, A., Anugraha, R. P., Puspitawaty, P. D., & Prabowo, A. (2022). Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya dengan Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 230–239.

- <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.473>
- Indah. (2022). *30 Lembaga Pemeriksa Halal Siap Beroperasi, Tujuh dari PTKIN*. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/30-lembaga-pemeriksa-halal-siap-beroperasi-tujuh-dari-ptkinnbsp-2295ja>
- Indah. (2023a). *Afirmasi UMK, Kemenag: Pengawasan Sertifikasi Halal Self Declare Diperketat*. Kemenag.Go.Id. <https://www.kemenag.go.id/nasional/afirmasi-umk-kemenag-pengawasan-sertifikasi-halal-self-declare-diperketat-ZkTS3>
- Indah. (2023b). *Ini Tujuh Strategi BPJPH Sambut Kewajiban Sertifikasi Halal 2024*. <https://kemenag.go.id/nasional/ini-tujuh-strategi-bpjph-sambut-kewajiban-sertifikasi-halal-2024-WKrEZ>
- Lim charity, M. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–108. <http://www>.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. 8(1), 15–35.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, 122 (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41829/perpres-no-83-tahun-2015>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Pub. L. No. Lembar Negara Nomor.245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, 1 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>
- Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, 1 (2021). http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf
- Rizaty, M. A. (2022). *8 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak*. <https://DataIndonesia.Id>. <https://dataindonesia.id/varia/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>
- Wawancara Pelaku Usaha Olahan Cokelat, di Wilayah Cengkareng Jakarta Barat (pp. 1–14). (2023).
- Wawancara PPH UIN Syarifhidayatullah Jakarta. (2023a).
- Wawancara PPH UIN Syarifhidayatullah Jakarta (Issue Desember). (2023b).